

LAPORAN PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN

**PROSEDUR REGISTRASI AKUN WAJIB PAJAK KE
PLATFORM DJP ONLINE UNTUK PELAPORAN
SPT PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA MEDAN BELAWAN**

*Diajukan Guna memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
Program Studi D-III Manajemen Pajak*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

OLEH :

ANNISA REZADITA
2005190015

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

KAMPUS III UMSU - JL. KAPTEN MUKHTAR BASRI NO. 3 MEDAN 20238 Telp. (061) 6623301

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

Laporan Program Pengalaman Lapangan ini disusun oleh :


NAMA : ANNISA REZADITA
PROGRAM STUDI : 2005190015
FAKULTAS : MANAJEMEN PAJAK
TEMPAT PPL : KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam penilaian laporan Program Pengalaman Lapangan.

Medan, 24 / 7 / 2023

Ketua Program Studi

Pembimbing


Surya Sadjaya, S.E., M.M


Muhammad Irsan, S.E., M.Ak

Diketahui/Disetujui

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UMSU


Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

KAMPUS III UMSU - JL. KAPTEN MUKHTAR BASRI NO 3 MEDAN 20238 Telp. (061)6623301

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

Universitas : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Manajemen Pajak
Jenjang : Diploma-III (D-III)
Ketua Program Studi : Surya Sanjaya, S.E., M.M
Dosen Pembimbing : Muhammad Irsan S.E., M.Ak
Nama Mahasiswa : Annisa Rezadita
NPM : 2005190015
Tempat PPL : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
14/6/23	- Sistematis Penuisian	f	
	- Latar Belakang Puang Ungkup	f	
21/6/23	- Deskripsi Data	f	
	- Struktur Organisasi	f	
4/7/23	- Kesimpulan & Saran - Acc	f	

Medan, 4/7 2023

Pembimbing

(Muhammad Irsan S.E., M.Ak)

Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi

(Surya Sanjaya, S.E., M.M)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh”

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Pengalaman Lapangan ini yang berjudul **“Prosedur Registrasi Akun Wajib Pajak Ke Platform DJP Online Untuk Pelaporan SPT Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan mata kuliah program pengalaman lapangan pada jurusan D3 Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam kesempatan ini, penulis banyak menerima bantuan dan bimbingan yang sangat berharga dari segala pihak. Kedua Orangtua tersayang **Ayahanda Edi Erwanto** dan **Ibunda Martini br Ginting** yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi yang luar biasa baik secara moril ataupun material kepada penulis. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP** Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Assoc. Prof. Dr. H. Januari, SE., MM, M.Si** Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan., S.E, M.Si** Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung S.E., M.Si** Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Surya Sanjaya SE., M.M** Selaku Ketua Program Studi D3 Manajemen Perpajakan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Muhammad Irsan SE., M.Ak** Selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Perpajakan D3 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Selaku Dosen Pembimbing Program Pengalaman Lapangan yang meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun laporan Program Pengalaman Lapangan.
7. Bapak **Priambudi Pelita Handoko S.T., M.T** Selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.
8. Ibu **Khadijah, S.E., M.M** selaku Kepala Seksi Pelayanan KPP pratama Medan Belawan
9. Ibu **Dewi Lisbet Tampubolon** Selaku PIC/Pelaksana Seksi Pelayanan KPP Pratama Medan Belawan
10. Seluruh **Staff/Pegawai** Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.
11. Kakak penulis, **Nur Aisiya Handayani** dan **Adik Putri Nabila Hagaina Ita** yang telah memberikan semangat luar biasa terhadap penulis.
12. Sahabat penulis **Dewi Sartika, dan Yanggara Tri Armaini** yang selalu menemani dan membantu penulis.

Akhir kata, penulis meminta maaf karena penulis menyadari bahwasanya laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan diterima dengan baik oleh penulis sebagai masukan yang berharga. Penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan

khususnya untuk penulis sendiri. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin Ya Rabbal'Alamin.

“Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh”

Medan, Juni 2023

Penulis

ANNISA REZADITA

2005190015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang Program Pengalaman Lapangan	1
2. Ruang Lingkup Program Pengalaman Lapangan.....	2
3. Tujuan dan Manfaat Program Pengalaman Lapangan	4
BAB II DESKRIPSI DATA	7
1. Kajian Teori	7
A. Pengertian Pajak dan Fungsi Pajak	7
B. Asas Pemungutan Pajak	11
C. Syarat Pemungutan Pajak.....	12
D. Sistem Pemungutan Pajak	13
2. Deskripsi Data	16
A. Sejarah Singkat Direktorat Jenderal Pajak Sumatera I	16
B. Sejarah Singkat KPP Pratama Medan Belawan	21
C. Visi dan Misi KPP Pratama Medan Belawan	24
D. Wilayah Kerja KPP Pratama Medan Belawan	25
E. Kegiatan Operasional KPP Pratama Medan Belawan	26
F. Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Belawan	27
3. Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan	30
A. Jenis dan Bentuk Kegiatan PPL	30

B. Prosedur Kerja.....	30
C. Kendala Yang Dihadapi dan Upaya Pemecahannya.....	32
4. Analisis dan Pembahasan	34
A. Pengertian SPT Tahunan	34
B. Pengertian E-Filing	35
C. Prosedur Registrasi Akun DJP Online	36
D. Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan Melalui <i>e-Filing</i>	37
E. Tujuan Pelaporan SPT Tahunan.....	38
F. Sanksi Tidak Lapori SPT Tahunan	39
BAB III PENUTUP	40
1. Kesimpulan	40
2. Saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA	43
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi KPP Medan Belawan	29
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. LEMBAR LAPORAN PENGESAHAN PPL**
- 2. LEMBAR BERITA ACARA BIMBINGAN PPL**
- 3. LEMBAR PENILAIAN KERJA**
- 4. LEMBAR PENILAIAN LAPORAN PPL**
- 5. DAFTAR RIWAYAT HIDUP**
- 6. DAFTAR HADIR SELAMA PPL**
- 7. AGENDA HARIAN SELAMA PPL**
- 8. LAMPIRAN FOTO**
- 9. SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN (SPT) 1770 S**
- 10. BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)**

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Program Pengalaman Lapangan (PPL)

Pada abad perkembangan teknologi dan pertumbuhan ekonomi, kita memerlukan peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia yang handal dan siap pakai. Dengan demikian, banyak lembaga pendidikan menerapkan suatu sistem yang dapat menciptakan tenaga kerja yang siap pakai dalam mengaplikasikan ilmunya di lapangan pekerjaan yang akhirnya dapat mengurangi angka pengangguran. Dunia kerja membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, good attitude, dan mempunyai latar belakang pendidikan yang baik. Melihat situasi dan kondisi saat ini, kita dituntut untuk bisa mengaplikasikannya dalam dunia kerja. Dalam mengaplikasikannya, mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan program pengalaman lapangan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.

Program Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu kegiatan atau mata kuliah yang harus dilakukan oleh mahasiswa/i untuk melatih pengetahuan dan kemampuan yang telah dimiliki dalam suatu proses pembelajaran sesuai dengan bidang studi yang ditempuh. Tujuan dilaksanakannya Program Pengalaman Lapangan (PPL) ini adalah untuk membentuk mahasiswa/i sebagai calon tenaga kerja yang sadar akan tugas dan tanggung jawabnya.

Untuk mendapatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik dan berkualitas, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan dengan harapan, mahasiswa/i yang melakukan Program Pengalaman Lapangan ini dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diterima dan diajarkan selama masa perkuliahan yang bukan hanya baik secara teori namun juga baik dalam praktik langsung dan dapat direalisasikan dalam dunia kerja.

Dengan begitu juga, mahasiswa/i yang mengikuti kegiatan Program Pengalaman Lapangan ini dapat mengembangkan ilmu dan menumbuhkan rasa profesional dalam bekerja. Mahasiswa/i juga diharapkan lebih dapat mengenal, mengetahui dan berlatih menganalisis kondisi lingkungan dunia kerja yang ada sebagai bentuk upaya mempersiapkan diri ketika memasuki dunia kerja. Dan ini juga merupakan langkah awal sebagai alat perkenalan bagi para mahasiswa/i pada dunia kerja.

Lulusan perguruan tinggi perlu mempunyai standar bidang keahlian masing-masing program studinya. Untuk mendukung peningkatan kualitas dari lulusannya, setiap perguruan tinggi harus mempunyai standar learning outcomes. Lulusan perguruan tinggi yang mempunyai sertifikasi pada suatu bidang keahlian akan mempunyai nilai yang lebih tinggi.

2. Ruang Lingkup Program Pengalaman Lapangan (PPL)

Program Pengalaman Lapangan (PPL) sebagai bentuk latihan kerja yang dipraktekkan secara langsung oleh mahasiswa/i yang dilaksanakan di

salah satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Program Pengalaman Lapangan ini juga menjadi salah satu syarat untuk penulis mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md). Pada kesempatan ini, penulis melaksanakan Program Pengalaman Lapangan mulai tanggal 01 Maret 2023 sampai 31 Maret 2023 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan JL. Kolonel Laut Yos Sudarso No. 27 KM 8.2, Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan. Jam kerja yang dilakukan penulis terbagi menjadi dua sesi, pagi 07.30 – 12.00 WIB dan siang 13.15 – 16.00 WIB. Pada KPP Medan Belawan ada 20 orang mahasiswa/i yang bertugas, yaitu: 10 orang mahasiswa/i dari universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan 10 orang lainnya dari politeknik Wilmar Bisnis Indonesia yang ditempatkan pada seksi pelayanan untuk melayani dan membantu wajib pajak untuk mengisi e-filing.

Adapun yang menjadi ruang lingkup yang mendasar dalam melakukan Program Pengalaman Lapangan (PPL) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan, sebelum melaksanakan PPL penulis memasuki ruangan Seksi Pelayanan untuk mendapatkan arahan atau bimbingan ruang lingkup kerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan oleh Kepala Seksi Pelayanan. Selanjutnya, penulis ditempatkan di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT).

Kegiatan umum yang dilakukan oleh penulis adalah asistensi atau membantu Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunannya melalui perangkat laptop yang telah disediakan oleh KPP. Selain itu, penulis juga bertugas membantu Wajib Pajak Orang Pribadi

memvalidasi NIK nya sebagai NPWP melalui akun djp onlinenya. Secara keseluruhan, Program Pengalaman Lapangan (PPL) ini dilaksanakan secara offline atau tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan.

Dengan adanya Program Pengalaman Lapangan ini diharapkan dapat meningkatkan pengenalan aspek usaha yang potensial dalam lapangan pekerjaan seperti mengenal struktur organisasi usaha, jenjang karir, pembagian kerja dan manajemen usaha. Selain itu, PPL ini juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa/i untuk berkontribusi kepada Negara. Selama PPL, penulis belajar tentang ketelitian, kecepatan, kesabaran, serta memperoleh masukan atau umpan balik guna memperbaiki dan meningkatkan kemampuan diri dengan disiplin ilmu yang dijalani.

3. Tujuan dan Manfaat Program Pengalaman Lapangan (PPL)

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan, tentu memiliki tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Demikian halnya Program Pengalaman Lapangan yang dilaksanakan penulis di KPP Pratama Medan Belawan. Adapun tujuan dalam pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk menambah wawasan dan keterampilan serta memperoleh pengalaman kerja selama mengikuti kegiatan PPL
- 2) Membina hubungan baik antara lembaga pendidikan dengan Kantor Pelayanan Pajak

- 3) Untuk profesionalisme serta menambah pengembangan ilmu pengetahuan mahasiswa/i di bidang perpajakan.
- 4) Untuk mengaplikasikan teori-teori ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ke bentuk praktik yang nyata di dunia kerja.
- 5) Untuk meningkatkan kemampuan dalam menghadapi dan mengatasi masalah baru yang muncul dalam dunia kerja sehari-hari guna membangun jiwa kerja yang tangguh, handal, dan professional
- 6) Mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk berbaaur dalam suasana dunia kerja sesungguhnya.

Adapun manfaat dalam pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan, antara lain :

- a) Manfaat bagi Mahasiswa
 - 1) Dapat meningkatkan pengalaman kerja bagi mahasiswa dalam keterampilan praktek kerja.
 - 2) Menambah pengetahuan mengenai cara-cara yang dilakukan oleh Seksi Pelayanan di Kantor Pajak dalam melayani Wajib Pajak, pelaporan SPT Tahunan, dan Validasi NIK menjadi NPWP.
 - 3) Memperkaya pemahaman penulis terhadap dunia kerja karena mampu menjadi sarana orientasi yang tepat terhadap lingkungan dunia kerja yang nyata.

- 4) Mengembangkan karakter professional yang dibutuhkan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja yang nyata.
 - 5) Membangun hubungan yang baik dengan pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.
 - 6) Jika dibandingkan dengan pelaporan pajak manual, e-filing pajak memberikan banyak keuntungan seperti menghemat waktu dan biaya, mempercepat pekerjaan atau pengisian data, tepat dan akurat.
- b) Manfaat bagi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- 1) Pelaksanaan kegiatan PPL ini diharapkan dapat membina hubungan baik dan kerja sama antara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak I, masyarakat luas, maupun instansi pemerintah.
 - 2) Sebagai sarana untuk mengetahui sejauh mana kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan suatu lembaga pendidikan tertentu.
- c) Manfaat bagi KPP Pratama Medan Belawan
- 1) KPP mendapatkan tenaga kerja tambahan untuk melayani Wajib Pajak yang ingin dibantu pelaporan SPT Tahunannya.
 - 2) Meningkatkan kualitas dengan merekrut sejumlah lulusan dari lembaga pendidik yang menjadi prioritas KPP. KPP dapat membantu meningkatkan kualitas SDM.

BAB II

DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN

1. Kajian Teori

A. Pengertian Pajak dan Fungsi Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam berkontribusi kepada Negara. Berikut ini informasi lebih lanjut mengenai pengertian pajak menurut para ahli:

1) P. J. A. Adriani

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang ada gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan."

2) Prof. S. I. Djojoniningrat

Pajak menurut Prof. S. I. Djojoniningrat adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

3) Dr. Soeparman Soemohamidjojo

Dalam disertasinya yang berjudul "Pajak berdasarkan asas gotong royong", mendefinisikan pajak sebagai iuran wajib, berupa uang dan barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa secara kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Dengan mencantumkan istilah iuran wajib, beliau mengharapkan terpenuhinya ciri, bahwa pajak dipungut dengan bantuan dari dan kerja sama dengan wajib pajak sehingga perlu pula dihindari penggunaan "paksaan".

4) Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH.

Dalam bukunya "Dasar-dasar hukum pajak dan pajak pendapatan 1944", Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. mendefinisikan pajak sebagai suatu iuran rakyat kepada kas

negara (pengalihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai keperluan umum

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. Adapun fungsi pajak, yaitu :

- 1) **Fungsi Anggaran (Budgetair)**, Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi

pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

- 2) **Fungsi Mengatur (Regulerend)**, Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.
- 3) **Fungsi Stabilitas**, Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
- 4) **Fungsi Redistribusi Pendapatan**, Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

B. Asas Pemungutan Pajak

Mengenal Sistem dan Asas Pemungutan Pajak di Indonesia, berbagai jenis pajak yang selama ini menjadi kewajiban untuk dibayar, mulai dari PPh, PPN, PPnBM, PBB, PKB, dan jenis pajak lainnya. Asa pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia antara lain:

1) Asas domisili (asas tempat tinggal)

Asas yang diterapkan berdasarkan tempat tinggal wajib pajak tanpa memandang apakah orang tersebut warga negara Indonesia atau warga negara asing. Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri. Dengan contoh, WNI yang bertempat tinggal di Indonesia yang memiliki penghasilan dari Indonesia dan luar negeri, maka atas seluruh penghasilan yang diperoleh negara berhak memungut pajak. Maka, disimpulkan bahwa asas domisili berfokus pada tempat tinggal wajib pajak dan mengabaikan asal penghasilan yang diperolehnya.

2) Asas sumber

Asas diterapkan berdasarkan sumber penghasilan yang diperoleh dari suatu negara. Asas sumber berkebalikan dari asas domisili yaitu mengabaikan tempat tinggal wajib pajak. Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal

Wajib Pajak. Dengan contoh, seorang WNA yang bertempat tinggal di Singapura, tetapi memperoleh penghasilan berupa dividen dari perusahaan Indonesia. Maka atas penghasilan yang diperoleh dari Indonesia fiskus berhak memungut pajak.

3) Asas kebangsaan

Asas yang diterapkan berdasarkan status kewarganegaraan wajib pajak yang memperoleh penghasilan. Artinya setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia maka wajib membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia. Dalam undang-undang perpajakan diatur bahwa warga negara asing akan dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri apabila tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan. Asas kebangsaan sama seperti asas domisili yaitu mengabaikan asal penghasilan yang diperolehnya.

C. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat pemungutan pajak, antara lain

- 1) Syarat keadilan. Pemungutan pajak harus adil sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan berdasarkan undang-undang dan peraturan lain dalam mengenakan pajak secara umum dan merta, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan

- keberatan kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat dan mengajukan banding ke pengadilan pajak.
- 2) Syarat yuridis. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.
 - 3) Syarat ekonomis. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran perekonomian, baik produk maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
 - 4) Syarat finansial. Pemungutan pajak harus efisien sesuai dengan fungsi budgetair. Biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga dapat lebih rendah dari hasil pemungutannya.

D. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Di Indonesia, berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yakni:

a) Self Assessment System

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Peran

pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. Self assessment system diterapkan pada jenis pajak pusat. Contohnya adalah jenis pajak PPN dan PPh. Sistem pemungutan pajak yang satu ini mulai diberlakukan di Indonesia setelah masa reformasi pajak pada 1983 dan masih berlaku hingga saat ini. Namun, terdapat konsekuensi dalam sistem pemungutan pajak ini. Karena wajib pajak memiliki wewenang menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan, maka wajib pajak biasanya akan mengusahakan untuk menyetorkan pajak sekecil mungkin.

Ciri-ciri sistem pemungutan pajak Self Assessment System:

- a) Penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri.
- b) Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak.
- c) Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali jika wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak terutang, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan.

b) Official Assessment System

Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan

besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak Official Assessment, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya. Dalam pembayaran PBB, KPP merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang setiap tahunnya.

Jadi, wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang melainkan cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar.

Ciri-ciri sistem perpajakan Official Assessment System:

- 1) Besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas pajak.
- 2) Wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka.
- 3) Pajak terutang ada setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak.
- 4) Pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan.

c) Withholding System

Pada Withholding System, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Contoh *Withholding System* adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut. Jenis pajak yang menggunakan withholding system di Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN. Sebagai bukti atas pelunasan pajak dengan menggunakan sistem pemungutan pajak ini biasanya berupa bukti potong atau bukti pungut.

2. Deskripsi Data

A. Sejarah Singkat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara Sumut I adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, evaluasi, penjabaran kebijakan, serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I umum adalah untuk memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Kantor Pelayanan Pajak Madya dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam rangka pengamanan penerimaan pajak yang dibebankan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pembinaan dalam bentuk koordinasi, sosialisasi dan bimbingan teknis kepada Kantor Pelayanan Pajak dilakukan menyelaraskan strategi dan mensinergikan seluruh kegiatan demi tercapainya visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Sumatera Utara I membawahi sembilan Kantor Pelayanan Pajak yaitu:

1. Kode Kantor :20

Unit Kerja :Kanwil DJP Sumatera Utara I

Alamat :Jl. Diponegoro No.30A GKN Lt. IV

Nomor Faksimili :4538340

2. Kode Kantor :123

Unit Kerja :Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Medan

Alamat :Gedung Graha Niaga II Lt.3-6, Jl. Putri Hijau No.20

Nomor Faksimili :4561040

3. Kode Kantor :111

Unit Kerja :Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat

Alamat :Jl. Asrama No.7-A

Nomor Faksimili :8467439

4. Kode Kantor :112

Unit Kerja :Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan

Alamat :Jl. KL. Yos Sudarso KM. 8,2 Tanjung Mulia

Nomor Faksimili :6643695, 6642764

5. Kode Kantor :113

Unit Kerja :Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur

Alamat :Jl. P. Diponegoro No. 30A GKN I Lt. II

Nomor Faksimili :4512635

6. Kode Kantor :121

Unit Kerja :Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia

Alamat :Jl. P. Diponegoro No. 30A GKN II

Nomor Faksimili :4529343

7. Kode Kantor :122

Unit Kerja :Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Kota

Alamat :Jl. P. Diponegoro No. 30A GKN I Lt. IV

Nomor Faksimili :4529403

8. Kode Kantor :124

Unit Kerja :Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah

Alamat :Jl. Asrama No.7 A

Nomor Faksimili :8467744

9. Kode Kantor :119

Unit Kerja :Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai

Alamat :Jl. Jambi No.1 Rambung Barat, Binjai Selatan

Nomor Faksimili :8829724

10. Kode Kantor :125

Unit Kerja :Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lubuk Pakam

Alamat :Jl. P. Diponegoro No. 42-44

Nomor Faksimili :7956226

Pada dasarnya ada beberapa jenis kantor pajak sesuai dengan pelayanan dan pajaknya. Pembagian kantor pajak ini antara lain:

A. Kantor Pelayanan Wajib Pajak Besar.

Jenis kantor ini bahkan bisa dibagi menjadi empat sub jenis lagi yang berbeda. Namun pada dasarnya jenis kantor pajak ini memiliki tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

B. Kantor Pelayanan Wajib Pajak Khusus.

Jenis kantor pajak ini memiliki fungsi yang lebih kompleks dibandingkan yang lain. Layanannya termasuk pula pemberian bantuan hukum dan penyelesaian keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Namun objek pajak yang diurus hampir serupa dengan kantor pajak lainnya. Setiap jenis kantor pajak memiliki tugas dan kewajiban yang berbeda-beda, tergantung dari jenis pajak yang diurus.

C. Kantor Pelayanan Wajib Pajak Madya.

Jenis kantor pajak yang kedua ini berfungsi sebagai pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, termasuk penyuluhan pajak. Untuk fokus pelayanannya, kantor ini menargetkan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wewenangnya hampir serupa dengan KPP besar namun dengan cakupan lebih terbatas.

D. Kantor Pelayanan Wajib Pajak Pratama

KPP Pratama memiliki fungsi serupa dengan KPP Madya. Hanya saja pajak yang diurus antara lain Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Visi dan Misi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara

A. Visi

Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara.

B. Misi

Menghimpun penerimaan dalam negeri dan sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-undang perpajakan dalam tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi yaitu: Menjamin Penyelenggaraan Negara yang Berdaulat dan Mandiri dengan :

- 1) Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil.
- 2) Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan.
- 3) Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional.
- 4) Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kerja.

B. Sejarah Singkat KPP Pratama Medan Belawan

Sejak tahun 1964 terdapat kantor pajak yang dikenal sebagai inspektorat Keuangan di jalan sukamulia NO 17A Medan yang diwilayah kerjanya Meliputi Sumatra Utara dan Daerah Istimewa Aceh yang kemudian dipisahkan menjadi inspeksi Pajak Banda Aceh, akibat terjadi reoganisasi pada inspektorat Keuangan pada tahun 1964. Pada tahun 1976 Inspeksi Pajak Medan Kembali dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- 1) Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara yang beralamat di jalan sukamulia NO. 17A Medan, meliputi sebagian wilayah kota Medan, Kabupaten Langkat dan kota Binjai.

- 2) Kantor Inspektorat Pajak Medan Selatan yang beralamat di Jalan Diponegoro NO.30A Medan.

Kemudian terhitung tanggal 1 April 1989 Kantor Inspeksi Pajak di seluruh Indonesia diubah menjadi kantor Pelayanan pajak (KPP) yang kemudian juga membuat Kantor inspeksi pajak menjadi 3 bagian yaitu:

1. Kantor pelayanan Medan Utara,
2. Kantor pelayanan Medan Selatan
3. Kantor Pelayanan Medan Barat.

Sejak tanggal 3 Agustus 1993 melalui keputusan Menteri keuangan Nomor: Kep 758/KM/01/1993 Kantor pelayanan pajak pada Jajaran kanwil I Sumbagut dibagi menjadi 4 (Empat) KPP Yang baru, yaitu:

- 1) Kantor Pelayan Medan Utara yang beralamat di jalan kejaksan No.2 Medan.
- 2) Kantor Pelayanan Medan Barat yang beralamat di jalan Sukamulia No.17A Medan.
- 3) Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur yang beralamat di jalan Diponegoro No.30A Medan.
- 4) Kantor Pelayanan Pajak Binjai yang beralamat di jalan Asrama No.1 Medan.

Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan Semula bernama kantor Pelayanan Pajak Medan Utara didirikan berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor: 94/KMK/.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 yang kemudian diubah Namanya menjadi Kantor Pelayan Pajak Medan Belawan dengan surat Keputusan Menteri Keuangan

Nomor:443/KMK/.01/2001 tanggal 21 Juli 2001 Dan dengan adanya modernisasi di lingkungan Direktorat Jendral Pajak (DJP), Maka sejak tanggal 27 Mei 2008 berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak. Pratama Medan Belawan yang merupakan gabungan dari Kantor Pelayanan Pajak,serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (KARIPKA) yang akan melayani PPh dan PPN serta melakukan pemeriksaan tetapi bukan sebagai lembaga yang memutuskan keberatan.

KPP Pratama adalah instansi vertikal Direktorat Jendral Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Kantor Wilayah pembentukan KPP Pratama serta perubahan alamat kantor terdapat 8 Unit KPP Pratama di lingkungan Kanwil Sumatera 1, diantaranya adalah :

- 1) KPP Medan Timur yang beralamat di jalan sukamulia Medan ,wilayah kerjanya yaitu Kecamatan Medan Timur, Medan Tembung dan Medan perjuangan.
- 2) KPP Pratama Medan Kota yang beralamat di Gedung Keuangan Negara 1 (GKN) Lt. II dan IV Jalan Diponegoro No.30A Medan, dengan Wilayah Kerja Kecamatan Medan Kota, Medan Area, Medan Denai dan Medan Amplas.
- 3) KPP Pratama Medan Polonia yang beralamat di jalan Sukamulia No.17A Medan, dengan Wilayah Kerjanya yaitu meliputi Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, Medan Polonia, Medan baru dan medan tuntungan.

- 4) KPP Pratama Medan Barat yang beralamat di JL.Asrama No.7A Medan dengan Wilayah Kerja Kecamatan Medan Barat.
- 5) KPP Pratama Medan Petisah yang beralamat di JL.Asrama No.7A Medan dengan Wilayah Kerjanya meliputi Medan Petisah, Medan Helvetia dan Medan sunggal.
- 6) KPP Pratama dan Belawan yang beralamat di JL.K.L. Yos Sudarso KM.8,2 Tanjung Mulia Medan, dengan wilayah Kerja meliputi Kecamatan Medan Deli, Medan Labuhan, Medan Marelan, dan Medan Belawan.
- 7) KPP Pratama Binjai yang beralamat JL.jambi No.1 Binjai,dengan Wilayah Kerja meliputi Kota Binjai dan Kabupaten Langkat.
- 8) KPP Pratama Lubuk Pakam yang beralamat di JL. Diponegoro NO.42- 44 Lubuk Pakam dengan Wilayah Kerja meliputi Kabupaten Deli serdang.

Kantor Pemerintah ini mempunyai kewajiban untuk memudahkan pengawasan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam membayar pajak. Struktur organisasi yang digunakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Belawan adalah struktur organisasi lini dan staf,yang dipimpin oleh seorang kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang terdiri atas Sub Bagian Umum dan beberapa seksi yang dipimpin oleh masing-masing seorang kepala seksi agar dapat lebih jelas dan transparan tentang keadaan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Belawan.

C. Visi dan Misi KPP Pratama Medan Belawan

Sebagai bagian Direktorat Jendral Pajak (DJP) KPP Pratama Medan Belawan memiliki visi dan misi yang sejalan dengan DJP. Adapun visi dan misi KPP Pratama Medan Belawan sebagai berikut :

1) Visi

Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dapat dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

2) Misi

a) Fiskal

Menghimpun penerimaan dalam negeri sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang dengan singkat efeksipitas dan efisensi yang tinggi.

b) Ekonomi

Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijakan perpajakan yang meminimalkan distorsi.

c) Politik

Mendukung proses demokrasi bangsa.

d) Kelembagaan

Senantiasa memperbaharui diri. Selaras dengan aspirasi masyarakat, dan teknorasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.

D. Wilayah Kerja KPP Pratama Medan Belawan

Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan terdiri dari empat Kecamatan yaitu:

- 1) Kecamatan Medan Labuhan
- 2) Kecamatan Medan Marelan
- 3) Kecamatan Medan Deli
- 4) Kecamatan Medan Belawan

E. Kegiatan Operasional KPP Pratama Medan Belawan

Kantor pelayanan pajak Pratama Medan Belawan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kegiatan operasinal pelayanan perpajakan dibidang pajak penghasilan (PPH), Pajak pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan yang berlaku. Dalam melakukan tugasnya, Kantor Pajak pratama Medan Belawan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek, dan objek pajak.
- b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.

- c. Pengadiministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat Pemberitahuan (SPT) serta penerimaan surat lainnya.
- d. Penyuluhan perpajakan.
- e. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak (WP).
- f. Pelaksanaan ekstensifikasi Perpajakan.
- g. Penatausahaan piutang dan pelaksanaan penagihan pajak.
- h. Pelakasanaan Pemeriksaan pajak.
- i. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.
- j. Pelaksanaan konsultasi perpajakan dan pelaksanaan intensifikasi perpajakan.
- k. Pembetulan ketetapan pajak

F. Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Belawan


Setiap perusahaan mempunyai struktur organisasi untuk menggambarkan secara jelas unsu-unsur yang membantu pimpinan dalam menjalankan perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas dapat diketahui posisinya, tugas dan wewenang setiap anggotanya. Jenis struktur organisasi yang digunakan oleh pelayanan kantor pajak Pratama Medan Belawan adalah menggunakan jenis struktur organisasi Linier dan staff, yang berada dibawah naungan koordinasi Kepala kantor Wilayah I Dirjen Pajak Sumbagut,di mana seluruh pegawainya adalah Pegawai Negeri Sipil dibawah naungan Kementerian Kuangan Republik Indonesia.

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan berdasarkan fungsi pajak bukan jenis pajak. Kantor pelayanan

pajak Pratama Medan Belawan membawa 10 seksi /Sub bagian umum dan kelompok fungsional pemeriksa pajak yang mana Seksi waskon terdiri orang Account Representative (AR). Dibantu pelaksana Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi/ Kepala Sub Bagaian Umum dan dibantu oleh Account Representative (AR) dan pelaksana. Adapun Seksi/ Sub Bagian Umum dan kelompok fungsional tersebut adalah:

- a. Sub bagian Umum
- b. Seksi pengolahan Data dan Informasi Perpajakan
- c. Seksi Pelayanan
- d. Seksi Pemeriksaan
- e. Seksi penagihan
- f. Seksi Ekstensifikasi
- g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi 1
- h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi 2
- i. Seksi Pengawasan dan konsultasi 3
- j. Seksi Pengawasan dan Konsultasi 4
- k. Kelompok Fungsional.

Bagan Organisasi KPP Pratama Medan Belawan



Sumber : KPP Pratama Medan Belawan

Gambar 2.1 Struktur Organisasi KPP Medan Belawan

3. Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan

A. Jenis dan Bentuk Kegiatan PPL

Berdasarkan persetujuan dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Belawan penulis melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan, terhitung mulai tanggal 01Maret 2023 sampai dengan 31 Maret 2023 yaitu mengikuti jadwal yang telah dibuat oleh koordinator yang telah ditunjuk oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Belawan. Jadwal yang sudah ditentukan oleh koordinator ada 2 shift yaitu, shift pagi yang dimulai dari pukul 7.30 pagi sampai pukul 12.00 siang dan shift kedua dimulai dari pukul 12.00 siang sampai pukul 04.00 sore. Selama pelaksanaan PPL ini penulis diberikan kesempatan oleh KPP Pratama Medan Belawan untuk melaksanakan pekerjaan pada seksi pelayanan pada bidang SPT Tahunan.

Adapun bentuk kegiatan yang penulis lakukan selama melakukan Kegiatan Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL) di kantor Pelayanan Pajak Pratama Belawan sebagai berikut :

- 1) Membantu Wajib Pajak registrasi akun DJP Online.
- 2) Membantu Wajib Pajak mengubah password DJP dengan password baru.
- 3) Mengasistensi para Wajib Pajak baik Orang Pribadi, pegawai swasta, honorer, Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-Polri.

B. Prosedur Kerja

Sebelum melaksanakan PPL staff/pegawai di seksi pelayanan akan memberikan arahan dan bimbingan mengenai tata cara yang harus diperhatikan dalam bekerja, agar pekerjaan dilakukan sesuai dengan

prosedur yang telah dibuat / ditetapkan di KPP Pratama Medan Belawan. Setelah arahan selesai penulis segera diarahkan menuju tempat pelayanan masyarakat agar dapat langsung bekerja dan membantu wajib pajak orang pribadi untuk mengisi SPT tahunan (1770 S dan 1770 SS).

- 1) Pertama-tama penulis akan menyebutkan nomor antrian, Wajib Pajak dengan nomor antrian yang disebutkan dipersilahkan untuk duduk.
- 2) Kemudian penulis memberikan salam sembari memperkenalkan diri dan menanyakan hal apa yang dapat penulis bantu.
- 3) Ketika Wajib Pajak ingin melaporkan SPT tahunannya, penulis akan meminta atau menanyakan berkas yang diperlukan untuk mengisi SPT tahunan berupa NPWP dan Password juga bukti potong. Jika Wajib Pajak baru pertama kali melapor dan belum mempunyai akun DJP, maka penulis akan melakukan registrasi akun terlebih dulu. Dengan meminta data yang diperlukan seperti gmail, nomor hp, NPWP, EFIN.
- 4) Jika Wajib Pajak lupa dengan password untuk akun DJP, penulis akan membantu untuk membuat password yang baru dengan memerlukan data seperti NPWP, Efin dan Gmail yang aktif.
- 5) Apabila data yang dimiliki Wajib Pajak sudah lengkap, maka penulis akan membantu dan mengarahkan wajib pajak untuk melakukan pengisian SPT tahunan dengan membuka akun DJP melalui situs resmi (www.pajak.go.id.) Setelah login maka muncul tampilan utama, pertama penulis akan mengarahkan wajib pajak ke profil untuk melakukan validasi NIK (jika belum tervalidasi) terlebih dahulu.

- 6) Setelah validasi NIK berhasil penulis mengarahkan wajib pajak ke bagian menu lapor.
- 7) Selanjutnya penulis membantu wajib pajak untuk melaporkan pajak yang terutang melalui e-Filing sesuai bukti potong Wajib Pajak.
- 8) Setelah pengisian selesai, bukti pelaporan akan secara otomatis terkirim ke Gmail Wajib Pajak.
- 9) Melakukan survei kepuasan terhadap pelayanan asistensi di KPP Medan Belawan. Survei dilakukan setelah membantu Wajib Pajak dalam melaporkan SPT nya dengan mengisi link kepuasan asistensi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Belawan.

C. Kendala Yang Dihadapi dan Upaya Pemecahannya

Kendala-kendala yang dihadapi adalah :

- 1) Ada sebagian Wajib Pajak tidak membawa bukti potong PPh Pasal 21 (Formulir 1721 A1 untuk pegawai dan 1721 A2 untuk ASN) sehingga penulis tidak dapat membantu WP dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui efilling.
- 2) Bukti potong wajib pajak nilainya berbeda dengan yang disitem djp online sehingga PPh yang dipotong kurang bayar/lebih bayar.
- 3) Wajib Pajak sering kali tidak tau atau bahkan lupa nomor efin dan password djp online.
- 4) Ada beberapa Wajib Pajak yang tidak mempunyai e-mail atau lupa kata sandi e-mail.

- 5) Website DJP Online bermasalah dikarenakan terlalu banyak yang mengunjungi atau masuk website tersebut untuk melaporkan SPT Tahunannya: Internal Server Error.

Upaya Pemecahan untuk kendala tersebut :

Dengan adanya kendala-kendala yang penulis hadapi, penulis dapat melakukan pemecahan masalah yang terjadi. Untuk permasalahan yang tidak bisa penulis selesaikan penulis dibantu oleh kakak/abang di bagian pelayanan, Pemecahan masalah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Menyarankan Wajib Pajak untuk datang kembali besok dan membawa atau melengkapi segala keperluan pengisian SPT Tahunan seperti: NPWP dan Bukti Potong 1721.
- 2) Menanyakan permasalahan tersebut kepada kakak/Abang bagian pelayanan. Ketidaksamaan antara PPh yang telah dipotong dan disistem biasa dialami oleh Wajib Pajak yang bekerja di bagian Pemerintah. Ada Bendahara Pemerintah yang masih menggunakan perhitungan pemotongan yang lama. Sehingga PPh terutang tidak sama antara bukti potong dengan sistem pelaporan e-filing. Menurut informasi yang penulis dapatkan dari kakak/Abang pelayanan masalah ini umum terjadi. Dan untuk pelaporannya mengikuti yang sudah ditentukan di sistem pelaporan e-filing.
- 3) Mendampingi serta membantu Wajib Pajak mendapatkan password baru agar Wajib Pajak bisa mengerti cara

mendapatkan password baru jika lupa password saat akan login ke DJP online tahun berikutnya.

- 4) Membuat e-mail baru untuk Wajib Pajak yang belum mempunyai e-mail melalui gmail.
- 5) Jika terjadi server atau website DJP sedang bermasalah, penulis menyarankan Wajib pajak untuk menunggu atau datang besok karena jika website bermasalah membutuhkan waktu yang tidak sedikit agar kembali seperti semula.

4. Analisis dan Pembahasan

A. Pengertian SPT Tahunan

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) merupakan surat yang digunakan para Wajib Pajak untuk melaporkan segala bentuk perhitungan dan/atau pembayaran pajak, baik untuk objek pajak maupun bukan objek pajak. Selain itu, SPT Tahunan dapat digunakan untuk melaporkan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. SPT Tahunan memiliki 2 jenis, yaitu SPT Tahunan Orang Pribadi dan SPT Tahunan Badan.

Adapun Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan atau SPT PPh berlaku untuk suatu tahun pajak. SPT Tahunan PPh yang wajib dilaporkan setiap tahun. Untuk SPT Orang Pribadi, paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak berakhir. Sedangkan, SPT Badan yang diperuntukkan untuk Wajib Pajak berbentuk badan usaha selambat-

lambatnya 4 bulan setelah tahun pajak berakhir atau bulan april di setiap tahunnya.

B. Pengertian E-Filing

e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online yang real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP). Sedangkan aplikasi e-SPT atau disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT (www.pajak.go.id).

Tujuan utama layanan pelaporan pajak secara *e-Filing* ini adalah :

- 1) Membantu para Wajib Pajak untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik (via internet) kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak orang pribadi dapat melakukannya dari rumah atau tempatnya bekerja, sedangkan wajib pajak badan dapat melakukannya dari lokasi kantor atau usahanya. Hal ini akan dapat membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan SPT ke Kantor Pajak secara benar dan tepat waktu.
- 2) Dengan cepat dan mudahnya pelaporan pajak ini berarti juga akan memberikan dukungan kepada Kantor Pajak dalam hal percepatan penerimaan laporan SPT dan perampingan kegiatan

administrasi, pendataan (juga akurasi data), distribusi dan pengarsipan laporan SPT.

- 3) Saat ini tercatat lebih dari 10 juta Wajib Pajak di Indonesia, dengan cara pelaporan yang manual tidak mungkin akan dapat ditingkatkan pelayanan terhadap para WP tersebut. Maka dengan e-Filing dimana sistem pelaporan menjadi mudah dan cepat, diharapkan jumlah Wajib Pajak dapat meningkat lagi dan penerimaan negara tercapai.

C. Prosedur Registrasi Akun DJP Online

Adapun Prosedur Registrasi Akun DJP Online adalah sebagai berikut:

- 1) Wajib pajak harus membuka laman atau website DJP online terlebih dahulu di <https://djponline.pajak.go.id/account/login> (wajib pajak harus memiliki EFIN untuk melakukan registrasi)
- 2) Untuk memulai registrasi layanan e-filing wajib pajak harus klik "**daftar**"
- 3) Kemudian isi Nomor Pokok Wajib Pajak dan nomor EFIN yang telah didapat dari KPP/KP2KP terdekat, lalu klik "submit"
- 4) Nama Wajib Pajak secara otomatis akan terisi dan pastikan nama tersebut telah sesuai. Masukkan alamat email aktif yang telah dicantumkan saat melakukan permohonan e-FIN dan nomor handphone aktif.
- 5) Buat password yang akan digunakan untuk login e-Filing, kemudian klik "submit"

- 6) Kemudian cek inbox email yang telah didaftarkan pada langkah sebelumnya. Konfirmasi aktivasi e-Filing dikirim pada email aktif yang telah dicantumkan pada proses registrasi. Buka alamat email, kemudian buka pesan masuk dari DJP Online. Klik **aktivasi email** yang tersedia dalam email tersebut untuk aktivasi akun e-Filing.
- 7) Registrasi selesai, e-filing siap digunakan.

D. Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan Melalui Sistem *e-Filling*

- 1) Masuk ke laman www.djponline.pajak.go.id
- 2) Masukkan 15 digit NPWP atau bisa menggunakan NIK jika sudah melakukan validasi.
- 3) Masukkan sandi akun.
- 4) Masukkan kode keamanan yang sesuai.
- 5) Klik login
- 6) Masuk ke fitur lapor dan pilih dan klik E-Filling.
- 7) Ikuti langkah-langkah awal yang tersedia, setelah itu akan muncul opsi seperti upload SPT atau bisa membuat SPT dengan cara mengisi secara manual.
- 8) Jika wajib pajak memilih membuat SPT dengan cara mengisi secara manual, maka wajib pajak dapat mengisi bagian-bagian yang di minta hingga selesai sesuai dengan bukti potong PPh 21 yang telah diperoleh Wajib Pajak dari perusahaan ia bekerja.

- 9) Setelah seluruh bagian yang diminta telah selesai diisi, maka Wajib Pajak akan diminta memasukkan kode verifikasi yang terkirim melalui email yang terdaftar di akun djp online Wajib Pajak.
- 10) Setelah memasukkan kode verifikasi, maka Wajib Pajak bisa langsung mengirimkan SPT nya.
- 11) Bukti Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak akan dikirim ke email yang terdaftar atau tercantum di akun djp online Wajib Pajak.

E. Tujuan Pelaporan SPT Tahunan

SPT ini berfungsi sebagai sarana bagi warga Negara yang sudah memiliki NPWP untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak selama setahun terakhir.

Wajib Pajak diwajibkan melaporkan SPT karena sesuai dengan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang menyebutkan bahwa setiap WP memiliki kewajiban mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas serta ditandatangani dan disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak. Penyampaian SPT saat ini dapat dilakukan secara elektronik melalui e-filing.

Walaupun sudah dipotong pajak oleh perusahaan tempat bekerjanya, namun tidak menutup kemungkinan Wajib Pajak mendapatkan penghasilan lain seperti, penghasilan dari usaha dagang, keuntungan jual beli, investasi, maupun penghasilan lainnya. Penghasilan lain-lain ini juga harus dilaporkan dalam SPT Tahunan.

Apabila atas penghasilan lain-lain ini sudah dipotong pajak oleh pihak lain, maka dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak yang berfungsi sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

F. Sanksi Tidak Laport SPT Tahunan

Jika Wajib Pajak tidak melaporkan SPT Tahunannya, maka ada sanksi berupa denda bahkan pidana. Wajib Pajak yang terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunannya akan menerima denda dalam Undang-Undang. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi akan dikenakan denda sebesar Rp.100.000,- dan untuk Wajib Pajak Badan akan dikenakan denda yang lebih besar, yakni Rp. 1.000.000,-

Selain itu, sanksi pidana juga diberikan kepada wajib pajak yang sengaja tidak melaporkan SPT Tahunannya. Sanksi pidana bisa diberikan dalam bentuk kurungan penjara dan denda sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 1 UU KUP. Adapun sanksi pidananya adalah penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Selain itu, akan didenda paling sedikit 2 kali jumlah pajak yang terutang atau kurang bayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang atau kurang bayar.

BAB III

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil laporan, penulis akan menguraikan beberapa kesimpulan dan saran berkaitan dengan judul penulis yaitu “Prosedur Registrasi Akun Wajib Pajak Ke Platform DJP Online Untuk Pelaporan SPT Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan” yaitu dalam rangka meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan yang kiranya dapat bermanfaat di masa yang akan datang.

Adapun beberapa kesimpulannya adalah sebagai berikut :

- a) Wajib Pajak harus memiliki E-FIN terlebih dahulu sebelum melakukan registrasi akun di laman resmi DJP. E-FIN bisa didapatkan di Kantor Pelayanan Pajak terdekat.
- b) Wajib Pajak diwajibkan melaporkan SPT karena sesuai dengan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang menyebutkan bahwa setiap WP memiliki kewajiban mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas serta ditandatangani dan disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak. Penyampaian SPT saat ini dapat dilakukan secara elektronik melalui e-filing.
- c) Jika Wajib Pajak tidak melaporkan SPT Tahunannya, maka ada sanksi berupa denda bahkan pidana. Wajib Pajak yang terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunannya akan menerima denda dalam Undang-Undang. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi akan

dikenakan denda sebesar Rp.100.000,- dan untuk Wajib Pajak Badan akan dikenakan denda yang lebih besar, yakni Rp. 1.000.000,-

2. Saran

Berdasarkan laporan program pengalaman lapangan yang dilakukan penulis, pada dasarnya pelaksanaan e-filing dan registrasi akun wajib pajak sudah berjalan memadai, hal ini dapat dilihat dengan adanya peraturan-peraturan yang dibuat dengan tujuan keseragaman prosedur sesuai yang dibuat Direktorat Jenderal Pajak dan juga penggunaan e-filing termasuk ke dalam kategori baik, Adapun penulis bermaksud mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang terkait.

- a) Meningkatkan sosialisasi perpajakan dengan aplikasi e-filing agar wajib pajak merasa dimudahkan dalam menyampaikan atau melaporkan SPT dan menyampaikan kepada Wajib pajak sendiri selayaknya memahami pentingnya pemenuhan pajak penghasilannya, karena pajak penghasilan yang dibayar oleh wajib pajak akan digunakan sebagai biaya bagi pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah, maka wajib pajak harus memenuhi pajak penghasilannya setiap tahun.
- b) Melakukan sosialisasi perpajakan dengan aplikasi e-filing agar wajib pajak memahami cara penggunaan aplikasi e-filing melalui smartphone/komputer dan memberikan informasi bahwa dengan

menggunakan aplikasi e-filing dapat mempermudah penyampaian pelaporan SPT menjadi lebih mudah.

- c) Memberikan himbauan kepada setiap wajib pajak bahwa wajib pajak dapat menyampaikan SPT melalui aplikasi e-filing dan memberikan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai tata cara penggunaan e-filing.
- d) Kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan melalui e-Filing harus segera ditangani dengan baik seperti perbaikan sistem e-Filing oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak khususnya pada masa akhir periode pelaporan SPT Tahunan yang sering terjadi masalah pada sistem pusat.
- e) Pihak DJP harus menambah beberapa server agar tidak mengalami kendala server penuh pada musim lapor pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainul, Nazilatul Khunaina Il Khafa. 2021. *Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama surabaya wonocolo*. JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial 15.1: 9-19.
- Suwandono. 2022. *Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak:(Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat)*. Jurnal Pajak dan Bisnis (Journal of Tax and Business) 3.1: 24-34.
- Sinaga, Niru Anita. 2018. *Pemungutan pajak dan permasalahannya di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 7.1.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi


Nama : ANNISA REZADITA
Tempat dan Tanggal Lahir : TigaBinanga, 31 Januari 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Anak Ke- : 2 (Dua) dari 3 (Tiga) Bersaudara

Nama Orang Tua

Nama Ayah : Edi Erwanto
Nama Ibu : Martini br Ginting
Alamat : Jl. Gunung, Sp.Gunung, Desa PERGENDANGEN

Pendidikan Formal

1. SD NEGERI 040570 2008-2014
2. SMP NEGERI 1 TigaBinanga 2014-2017
3. SMA NEGERI 1 TigaBinanga 2017-2020
4. Tahun 2020-2023 tercatat sebagai Mahasiswa Jurusan Manajemen Pajak
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA
UTARA I**

GEDUNG KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I LANTAI VI dan VII JALAN SUKAMULIA NOMOR 17A MEDAN
20151

TELEPON (061) 4538833, FAKSIMILE (061) 4538340; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200,
SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

**SURAT KETERANGAN
NOMOR KET-62/WPJ.01/2023**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, dengan ini menerangkan bahwa para Relawan Pajak Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan nama sebagaimana terlampir adalah benar Relawan Pajak yang bertugas sebagai Koordinator dan Agen dengan mengikuti kegiatan pelatihan dan pendampingan/asistensi pengisian SPT Tahunan yang dilaksanakan pada,

Periode : Februari s.d. September 2023;

Tempat : Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Lingkungan Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 27 Juni 2023

Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Sumatera Utara I



Ditandatangani secara elektronik
Eddi Wahyudi

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA I

DAFTAR RELAWAN PAJAK MAHASISWA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA 2023

NO	NAMA	PENEMPATAN	STATUS
1	Aulia Mamora	KPP Pratama Medan Barat	RELAWAN
2	Triana Agustini	KPP Pratama Medan Barat	RELAWAN
3	Firly Salsabillah Erdia Dmt	KPP Pratama Medan Barat	RELAWAN
4	Yanggara Tri Armaini	KPP Pratama Medan Barat	RELAWAN
5	Dewisartika	KPP Pratama Medan Barat	RELAWAN
6	Nadya Anggie Syahputri Siregar	KPP Pratama Medan Timur	RELAWAN
7	Melisa	KPP Pratama Medan Timur	RELAWAN
8	Iftitah Sokya	KPP Pratama Medan Timur	RELAWAN
9	Alma Dhea Arum Sari Sinaga	KPP Pratama Medan Timur	RELAWAN
10	Annisah Anggita Sari Siregar	KPP Pratama Medan Timur	RELAWAN
11	Tia Maryadi Bancin	KPP Pratama Medan Timur	RELAWAN
12	Atika Dwi Ananda	KPP Pratama Medan Timur	KORDINATOR
13	Junica Putri Asari	KPP Pratama Medan Timur	RELAWAN
14	Cindy Rizkya	KPP Pratama Medan Timur	RELAWAN
15	Habib Abdurazaq	KPP Pratama Medan Timur	RELAWAN
16	Khairul Hamzah	KPP Pratama Medan Belawan	KORDINATOR
17	Rahmalia	KPP Pratama Medan Belawan	RELAWAN
18	Annisa Rezadita	KPP Pratama Medan Belawan	RELAWAN
19	Ghefira Nur Fatimah	KPP Pratama Medan Belawan	RELAWAN
20	Sri Rezeki	KPP Pratama Medan Belawan	RELAWAN
21	Najla Hasibuan	KPP Pratama Medan Belawan	RELAWAN



**PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
(UMSU)**


LEMBARAN PENILAIAN LAPORAN PENGALAMAN LAPANGAN

N A M A : ANNISA REZADITA
 N P M : 2005190015
 PROGRAM STUDI : D-3 MANAJEMEN PAJAK
 TEMPAT PPL : KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN

ASPEK YANG DINILAI	NILAI (10-100)	RATA-RATA	KETERANGAN
1. Kompetensi Profesional			
a. Pemahaman tugas	96		Nkpr
b. Kecekatan bekerja	96		
c. Kreativitas bekerja	95		
d. Pemecahan masalah	96		
2. Kompetensi Personal			
a. Kejujuran	96		Nkp
b. Kemandirian	96		
c. Kedewasaan berfikir	95		
d. Tanggung jawab	97		
e. Disiplin	97		
f. Antusiasme kerja	97		
3. Kompetensi Sosial			
a. Komunikasi	96		Nks
b. Kerja sama	96		
c. Empati	95		

Medan, 23/6 2023
 Kepala Seksi Pelayanan
 KPP Pratama Medan Belawan

Nilai Praktek (NP)
 $NP = \frac{5 NKPr + 3 NKP + 2 NKS}{10}$


 (KHADIJAH, S.E., M.M)

**PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
(UMSU)**


AGENDA HARIAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

N A M A : ANNISA REZADITA
N P M : 2005190015
PROGRAM STUDI: MANAJEMEN PAJAK
TEMPAT PPL : KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN

NO	HARI/ TANGGAL	URAIAN PEKERJAAN	KWANTUM	PARAF INSTRUKTUR
1.	Rabu, 01 Maret 2023	Asistensi Wajib Pajak		
2.	Kamis, 02 Maret 2023	Asistensi Wajib Pajak		
3.	Jumat, 03 Maret 2023	Asistensi Wajib Pajak		
4.	Senin, 06 Maret 2023	Pojok Pajak		
5.	Selasa, 07 Maret 2023	Asistensi Wajib Pajak		
6.	Rabu, 08 Maret 2023	Asistensi Wajib Pajak		
7.	Kamis, 09 Maret 2023	Asistensi Wajib Pajak		
8.	Jumat, 10 Maret 2023	Asistensi Wajib Pajak		
9.	Senin, 13 Maret 2023	Asistensi Wajib Pajak		
10.	Selasa, 14 Maret 2023	Asistensi Wajib Pajak		
11.	Rabu, 15 Maret 2023	Asistensi Wajib Pajak		
12.	Kamis, 16 Maret 2023	Asistensi Wajib Pajak		
13.	Jumat, 17 Maret 2023	Asistensi Wajib Pajak		
14.	Senin, 20 Maret 2023	Asistensi Wajib Pajak		
15.	Selasa, 21 Maret 2023	Asistensi Wajib Pajak		
16.	Rabu, 22 Maret 2023	Asistensi Wajib Pajak		
17.	Kamis, 23 Maret 2023	Asistensi Wajib Pajak		
18.	Jumat, 24 Maret 2023	Asistensi Wajib Pajak		
19.	Senin, 27 Maret 2023	Asistensi Wajib Pajak		
20.	Selasa, 28 Maret 2023	Asistensi Wajib Pajak		
21.	Rabu, 29 Maret 2023	Asistensi Wajib Pajak		
22.	Kamis, 30 Maret 2023	Asistensi Wajib Pajak		
223.	Jumat, 31 Maret 2023	Asistensi Wajib Pajak		

Medan,**23/6**.....2023

PIC/Pembimbing
KPP Pratama Medan
Belawan


(Dewi Lisbet Tampubolon)

**PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
(UMSU)**


DAFTAR HADIR

NAMA : ANNISA REZADITA
NPM : 2005190015
PROGRAM STUDI: MANAJEMEN PAJAK
TEMPAT PPL : KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN

No	Hari/Tanggal	Pagi				Siang				Ket
		Masuk		Keluar		Masuk		Keluar		
		Jam	Prf	Jam	Prf	Jam	Prf	Jam	Prf	
1	Rabu, 01 Maret 2023	07:30		12:00						
2	Kamis, 02 Maret 2023					12:00		16:00		
3	Jumat, 03 Maret 2023	07:30		12:00						
4	Senin, 06 Maret 2023	07:30		12:00		12:00		16:00		
5	Selasa, 07 Maret 2023	07:30		12:00						
6	Rabu, 08 Maret 2023	07:30		12:00						
7	Kamis, 09 Maret 2023					12:00		16:00		
8	Jumat, 10 Maret 2023	07:30		12:00						
9	Senin, 13 Maret 2023					12:00		16:00		
10	Selasa, 14 Maret 2023	07:30		12:00						
11	Rabu, 15 Maret 2023					12:00		16:00		
12	Kamis, 16 Maret 2023	07:30		12:00						
13	Jumat, 17 Maret 2023	07:30		12:00		12:00		16:00		
14	Senin, 20 Maret 2023	07:30		12:00						
15	Selasa, 21 Maret 2023					12:00		16:00		
16	Rabu, 22 Maret 2023	07:30		12:00						
17	Kamis, 23 Maret 2023					12:00		16:00		
18	Jumat, 24 Maret 2023	07:30		12:00						
19	Senin, 27 Maret 2023					12:00		16:00		
20	Selasa, 28 Maret 2023	07:30		12:00						
21	Rabu, 29 Maret 2023	07:30		12:00						
22	Kamis, 30 Maret 2023	07:30		12:00						
23	Jumat, 31 Maret 2023	07:30		12:00						

Medan, 23/6 2023

Kepala Seksi Pelayanan
KPP Pratama Medan
Belawan


(KHADIJAH, S.E., M.M)

**PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
(UMSU)**

LEMBARAN PENILAIAN LAPORAN PENGALAMAN LAPANGAN

N A M A : ANNISA REZADITA
N P M : 2005190015
PROGRAM STUDI: MANAJEMEN PAJAK
TEMPAT PPL : KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN

No.	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	KETERANGAN
1.	Sistematika Penulisan	90	
2.	Isi Laporan:		
	a. Pendahuluan	95	
	b. Gambaran Umum Perusahaan		
	c. Pelaksanaan Magang		
	d. Kesimpulan dan Saran		
3.	Kelengkapan Data	90	

Medan, 4/7 2023

Dosen Pembimbing

(Muhammad Irsan S.E., M.Ak)

$$ND = \frac{2 SP + 4 IL + 2 KD}{8}$$



PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : ANNISA REZADITA
NPM : 2005190015
Program Studi : D-III MANAJEMEN PAJAK
Konsentrasi : -/-
Judul PPL : PROSEDUR REGISTRASI AKUN WAJIB PAJAK KE
PLATFORM DJP ONLINE UNTUK PELAPORAN SPT
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
MEDAN BELAWAN

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Program Pengalaman Lapangan yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari laporan program pengalaman lapangan ini merupakan hasil plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

SAYA YANG MENYATAKAN



ANNISA REZADITA

Penyampaian SPT Elektronik

◆ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : NANA SOMANA

NPWP : 773120449442000

Tahun Pajak : 2016

Masa Pajak : 01/12

Jenis SPT : 17705

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 13/03/2017

Nomor Tanda Terima Elektronik : 80449306337177713151

